

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan nasional terutama dalam bidang ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi berjalan dengan sangat pesat diiringi dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya hal tersebut membutuhkan dana yang besar untuk mendanai kegiatan pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi.

Sektor pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar yang dimiliki oleh negara lain begitu pun bagi negara Indonesia. Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh rakyat untuk negara bersifat memaksa dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara tanpa mendapatkan jasa timbal balik langsung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

Berikut ini adalah informasi Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023 (Dalam Miliar Rupiah).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Total Pendapatan Negara
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,50
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,35
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10
2022	2.034.552,50	595.594,50	5.696,10	2.635.843,10
2023	2.118.348,00	515.800,90	3.100,00	2.637.248,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya diperoleh melalui penerimaan pajak. Hal ini menjadikan pajak menjadi modal utama dalam melaksanakan pembangunan nasional berkelanjutan. Akan tetapi pemerintah memiliki kendala terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pajak agar wajib pajak dapat melaporkan kewajiban sesuai dengan seharusnya. Wajib pajak harus melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi

sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT yaitu:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun demikian, usaha pemerintah untuk menaikkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Dikarenakan pajak bagi perusahaan merupakan biaya atau beban yang akan

mengurangi laba bersih perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar maka beban pajak yang disetorkan ke negara juga lebih besar.

Tax avoidance merupakan skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi (Mappadang Agoestina, 2021:32). Praktik ini dilakukan wajib pajak badan (perusahaan) dengan tujuan untuk mengurangi beban pajaknya. Pada penerapannya praktik ini sebenarnya legal dilakukan karena menggunakan celah peraturan perundang-undangan untuk meminimalkan beban pajaknya dan mengoptimalkan laba, akan tapi hal ini dapat merugikan pemerintah karna akan mengurangi penerimaan pajak negara. melalui perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah, dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga pendapatan negara melalui penerimaan pajak masih belum maksimal.

Beberapa fenomena terkait *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu:

Fenomena pertama terkait *tax avoidance* di Indonesia yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di

negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak mengenakan pajak apa pun. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (www.globalwitness.org).

Selain itu, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan dan dikutip dari Global Witness, PT Adaro juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batu bara yang mereka tambang di Indonesia melalui anak perusahaannya yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah, Singapura yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 10%) dan bukan di negara asalnya, Indonesia (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 50%). Maka dari itu, konteks mekanisme *transfer pricing* penjualan batubara ke Singapura, Adaro Energy terlihat tidak aktif terlibat karena perannya terbatas sebagai perusahaan induk. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Coaltrade Services International Pte. Ltd, sebuah perusahaan trading dan distribusi batubara berbasis di Singapura, adalah penerima batubara dari Indonesia. Coaltrade memperdagangkan batubara dari pihak ketiga dan juga menyediakan campuran batubara dan Envirocoal yang dihasilkan langsung dari Adaro Indonesia. Dengan demikian, PT Adaro secara cukup mematuhi persyaratan PSAK 07 terkait pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Fenomena yang kedua terjadi pada tahun 2019 dan dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal. PT Kaltim Prima Coal melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika PT Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal seperti biasanya. Atas transaksi penjualan batubara yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal kepada perusahaan terafiliasi yang merugikan negara dan menjadi kasus Panjang tersebut, maka undang-undang KUP menyatakan penghentian penyidikan kasus pidana pajak bisa dilakukan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan setelah wajib pajak mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar empat kali pajak terutang. Artinya, jika kurang bayar pajak KPC dalam kasus ini Rp 1,5 triliun, maka setoran KPC yang bisa menghentikan penyidikan mencapai Rp 7,5 triliun (Sukanto, 2010).

Berdasarkan fenomena kedua tersebut, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang

melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah (Putri dan Mulyani, 2020).

Selain itu, dengan mekanisme *transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan pengaturan terhadap harga transfer ketika bertransaksi dengan perusahaan yang terdapat hubungan istimewa dan biasanya berlokasi di negara suaka pajak sehingga menjadi pendorong untuk perusahaan melakukan pengalihan laba yang bertujuan guna menaikkan pendapatan global dengan praktik penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022). Perolehan laba sebelum pajak dan beban pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh transaksi *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang semakin tinggi mampu menjadi indikasi bahwa perusahaan berkemungkinan untuk menghindari pajaknya (Hendi & Hadiano, 2021).

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020), Muhajirin dkk., (2021), Pratomo dan Triswidyaria (2021), Al Hasyim dkk. (2022), Syarifah dkk., (2022), Zarkasih dan Maryati (2023), Hidayah dan Puspita (2024) dan Isnaini dkk., (2024) yang menunjukkan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Ghina dkk., (2024), dan Pertiwi dan

Masripah (2023) dan Kurniawan, M. A (2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing*, kepemilikan asing juga menjadi salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing. Menurut Putri dan Mulyani (2020), kepemilikan asing merupakan salah satu penyebab perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam pemilihan perusahaan untuk investasi, investor sudah mempertimbangkan perusahaan mana yang kemungkinan tingkat pengembaliannya tinggi. Untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, kepemilikan asing dapat berkontribusi pada penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah untuk meminimalkan beban pajak (Alianda et al., 2021). Keberadaan kepemilikan asing umumnya akan memberikan dampak yang baik salah satunya meningkatkan pendapatan pajak tetapi kepemilikan asing juga dapat mempengaruhi penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah pada penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). Semakin besar proporsi kepemilikan investor asing, semakin besar hak investor asing untuk berpartisipasi dalam manajemen dan mendapatkan pembagian keuntungan sehingga semakin besar pula suara investor asing yang ikut andil dalam menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan yang mengarah pada penghindaran pajak (Idzni & Purwanto, 2017).

Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020), Muhajirin dkk., (2021) dan Al Hasyim dkk. (2022), menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Zarkasih dan Maryati (2023), Ghina dkk., (2024) dan Kurniawan, M. A (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin dkk., (2022) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel independen dalam penelitian yang direplikasi tersebut yaitu *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Sektor perusahaan yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data yang diambil yaitu dari tahun 2019-2021. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, sehingga ada sebanyak 10 perusahaan manufaktur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang direplikasi yaitu perbedaan sektor dan periode yang akan diteliti, penulis menggunakan sektor energi sub sektor batubara dalam periode 2019-2023. Sedangkan alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah adalah ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian yang

dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *Transfer pricing* dan Kepemilikan asing.

Alasan penulis memilih sektor energi sub sektor batubara sebagai objek penelitian adalah karena sektor energi sub sektor batubara merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar untuk penerimaan negara dalam pembayaran pajak sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara, perusahaan sub energi sub sektor batubara juga biasanya melakukan transaksi ke luar negeri dengan perusahaan asing, serta banyak perusahaan batubara yang memiliki investor asing.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk Menyusun Usulan Penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Sub Sektor Batubara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memanfaatkan mekanisme *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah.

2. Masih banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan mekanisme *transfer pricing* yaitu melakukan penjualan kepada pihak berelasi dengan harga yang lebih rendah.
3. Kelemahan regulasi pajak yang dimanfaatkan perusahaan sebagai celah untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara menekan beban pajak menjadi seminimal mungkin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Bagaimana kepemilikan asing pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Seberapa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Seberapa pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui kepemilikan asing pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sumber atau acuan pengetahuan dan penelitian dalam bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan pada penggunaan teori agensi dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis, bagi perusahaan dan bagi para pembaca sebagai tambahan informasi atau referensi. Adapun kegunaan praktis dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi perpajakan pada umumnya, serta pengaruh *Transfer pricing* dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* berdasarkan teori-teori yang diperoleh dari hasil perkuliahan dan mengaplikasikannya pada kenyataan bisnis.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, kepemilikan asing dan *tax avoidance*.

- b. Memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai *transfer pricing* dan kepemilikan asing yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.
 - c. Informasi yang diperoleh mengenai *transfer pricing* dan kepemilikan asing untuk sebagai pengetahuan dasar dalam merencanakan suatu strategi baru yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan dan menjadi referensi penelitian untuk dapat dikaji lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan khususnya *transfer pricing*, kepemilikan asing dan *tax avoidance*.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	MATRIKS																				
2	BAB 1																				
3	REVISI BAB 1																				

NO	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	BAB 2																				
5	REVISI BAB 2																				
6	BAB 3																				
7	REVISI BAB 3																				
8	SUP																				